

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan mobile banking perbankan masih terus terjadi sehingga merugikan nasabah karena adanya celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kelemahan regulasi perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang telah memberikan pengaturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU PDP. Kurang efektifnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP masih belum efektif. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan keamanan data pribadi secara memadai.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan data pribadi nasabah, termasuk data pribadi nasabah pengguna mobile banking. Dalam konteks layanan mobile banking, bank memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi kerahasiaan data pribadi nasabah. Hal ini karena layanan mobile banking memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening banknya secara online, sehingga data pribadi nasabah menjadi lebih rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan..

B. SARAN

1. Perlunya Peningkatan pengawasan dari pihak berwenang: Pihak berwenang perlu meningkatkan pengawasannya terhadap penerapan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *mobile banking* perbankan.
2. Pemerintah Harusnya melakukan Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Perlindungan Data Pribadi khususnya bagi pengguna *Mobile Banking* dan perlunya peningkatan kesadaran bank: Bank perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya perlindungan data pribadi nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Peningkatan penerapan teknologi keamanan: Bank perlu meningkatkan penerapan teknologi keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi nasabah.